



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.07,2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
Petunjuk teknis, penyaluran, bantuan sosial, bantuan keuangan khusus, pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya, pengentasan, kemiskinan, Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat miskin melalui bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditempatkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk bantuan sosial;
 - c. bahwa agar pelaksanaan bantuan sosial dari bantuan keuangan khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan tertib administrasi keuangan, perlu diatur petunjuk teknis pencairan dan penyalurannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan;

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341/KEP/2014 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 36.2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6. Pendamping adalah Perangkat Daerah, lembaga atau Tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
7. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga yang akan diberi bantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 341/KEP/2014 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditempatkan pada belanja bantuan sosial pada APBD.

Pasal 2

Bantuan Sosial yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dengan cara pemberdayaan ekonomi produktif.

BAB II SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Program pengentasan kemiskinan melalui bantuan keuangan khusus kepada Daerah telah ditetapkan dalam APBD dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi RTS.
- (3) RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sebagai proposal yang dilengkapi dengan buku penyusunan *data base* dan program aplikasi *targeting* rumah tangga untuk pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012.
- (4) Buku penyusunan *data base* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai rekomendasi penyaluran bantuan sosial

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disalurkan melalui kelompok.
- (2) Bantuan sosial yang disalurkan kepada kelompok selanjutnya diberikan kepada semua anggota kelompok melalui rekening.
- (3) Anggota kelompok terdiri dari RTS dengan jumlah nominal masing-masing anggota kelompok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB III PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pasal 5

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk berbasis pedukuhan sesuai wilayah RTS.
- (2) Pembentukan kelompok dan jumlah anggota kelompok mempertimbangkan jumlah RTS di pedukuhan yang bersangkutan.
- (3) Kelompok dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) pedukuhan dengan mempertimbangkan faktor domisili, pekerjaan dan faktor lainnya.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Lurah Desa paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (5) Pembentukan kelompok dilaporkan oleh Lurah Desa kepada Camat.
- (6) Camat membuat rekapitulasi kelompok dan melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.
- (7) Kelompok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGGANTIAN RTS

Pasal 6

- (1) RTS dapat diganti apabila :
 - a. kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - b. kepala RTS pindah ke luar daerah antar Kabupaten/Kota/Provinsi;
 - c. kepala RTS tidak diketahui alamatnya;
 - d. pernah mendapat bantuan yang sama pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - e. RTS yang bersangkutan rela tidak menerima bantuan.
- (2) Rekapitulasi hasil penggantian RTS dilaporkan oleh Lurah Desa kepada Camat.
- (3) Penggantian RTS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Apabila Kepala RTS yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial meninggal dunia dan mempunyai anggota RTS yang menjadi tanggungan yang bersangkutan, penerimaan bantuan dapat diterimakan kepada anggota RTS yang bersangkutan dengan melampirkan :

- a. surat pernyataan/keterangan anggota RTS yang dikeluarkan Lurah Desa; dan
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima.

BAB V PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN Bagian Kesatu Pencairan Bantuan

Pasal 8

- (1) Pengajuan bantuan sosial dilakukan oleh Camat kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Kelompok RTS Penerima Bantuan Sosial Perorangan Kabupaten Bantul Tahun 2015, beserta perubahannya apabila ada;
 - b. bukti pengeluaran kas (bend. 26a) yang telah ditandatangani Ketua Kelompok;
 - c. bukti penerimaan yang telah ditandatangani sejumlah anggota kelompok;
 - d. fotocopy rekening kelompok di Bank BPD DIY; dan
 - e. fotocopy KTP ketua kelompok yang masih berlaku.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan bantuan sosial kepada semua anggota kelompok melalui rekening masing-masing kelompok di Bank BPD. DIY.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana Langsung (SP2D LS) atas nama Bendahara PPKD.
- (5) Bendahara PPKD mentransfer bantuan sosial pada rekening Kelompok.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bantuan Sosial

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif.
- (2) Kegiatan ekonomi produktif adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh RTS untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

BAB VI
PELAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial wajib membuat laporan pemanfaatan bantuan sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Kelompok untuk selanjutnya disampaikan kepada Lurah Desa dengan dilampiri fotocopy bukti pemanfaatan bantuan sosial.
- (3) Lurah Desa membuat rekapitulasi dan menyampaikan laporan bantuan sosial kepada Camat dengan dilampiri fotocopy dokumen pemanfaatan bantuan sosial yang telah disampaikan oleh Ketua Kelompok kepada Camat.
- (4) Camat membuat rekapitulasi dan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan sosial kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda dengan dilampiri fotocopy dokumen bukti pemanfaatan bantuan sosial yang telah disampaikan oleh Lurah Desa.
- (5) Dokumen asli bukti pemanfaatan bantuan sosial disimpan oleh penerima bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan.

BAB VII
FASILITASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka fasilitasi distribusi bantuan sosial, dibentuk :
 - a. Tim Monitoring Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang diampu oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pendamping Tingkat Desa yang diampu oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa.
- (2) Tugas Tim Monitoring Tingkat Kabupaten adalah :
 - a. melakukan sosialisasi bantuan sosial;
 - b. membentuk tim teknis penyaluran bantuan sosial;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial; dan
 - d. melaporkan penyaluran bantuan sosial kepada Bupati.
- (3) Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa adalah :
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penerima bantuan sosial;
 - b. memfasilitasi pembentukan kelompok;
 - c. memfasilitasi proses distribusi bantuan sosial kepada penerima bantuan sampai dengan pelaksanaan pelaporan pemanfaatan bantuan sosial; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan distribusi dan pemanfaatan bantuan sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Format pembentukan kelompok, laporan penerima manfaat, rekapitulasi pembentukan kelompok, penggantian RTS dan Surat Keterangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 04 FEBRUARI 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAYAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
 SOSIAL YANG BERASAL DARI BANTUAN
 KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
 UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

A. FORMAT PEMBENTUKAN KELOMPOK

NAMA KELOMPOK

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua merangkap Anggota	
2.	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Bendahara merangkap Anggota	
4.	Anggota	
5.	Dst.	

Ketua

Bantul,

Sekretaris

Mengetahui
Lurah Desa

B. FORMAT LAPORAN PENERIMA MANFAAT

LAPORAN PENERIMA MANFAAT

Nama :
 Alamat :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.		
2.		
Dst.		

Bantul,
 Yang melaporkan

C. FORMAT REKAPITULASI PEMBENTUKAN KELOMPOK

REKAPITULASI KELOMPOK
 KECAMATAN.....

No.	Nama Kelompok	Ketua	Alamat Kelompok

Bantul,
 CAMAT

D. FORMAT PENGGANTIAN RTS

DAFTAR RTS YANG MENINGGAL, PINDAH ALAMAT DAN TIDAK DIKETAHUI
TEMPAT TINGGALNYA ATAU LAINNYA

Desa :
Kecamatan :

No.	Nama RTS	Alamat	Keterangan
1	2	3	4

CAMAT

Bantul,
LURAH DESA,

Catatan :

Kolom 5 diisi “meninggal” bila RTS meninggal dunia, diisi “Pindah” bila RTS pindah antar Kabupaten/Provinsi, dan diisi “Tidak Diketahui” bila tidak diketahui tempat tinggalnya.

E. FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN/SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah ahli waris almarhum/ahmenyatakan dengan sesungguhnya bahwa almarhun/ahalamat terakhir di Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian/Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Nomor

Selama hidup almarhum/ah menikah sebanyak kali dengan Dari perkawinan yang sah almarhum/ah Dengan, mempunyai anak sebanyak (.....), yaitu :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 Dst

Selanjutnya atas kesepakatan ahli waris, disepakati sebagai wakil ahli waris untuk menerima bantuan adalah :

Nama :
Alamat :

Demikian surat keterangan/surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,
Yang menyatakan

Mengetahui
LURAH DESA

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

